

ABSTRAK

Munculnya *virtual currency* merupakan akibat dari perkembangan teknologi yang tidak dapat dihindari. Pemerintah yang berwenang di berbagai negara dituntut memberi kepastian hukum bagi *virtual currency* guna menjaga stabilitas nilai tukar mata uang negara mereka serta melindungi masyarakat yang memiliki *virtual currency* karena *virtual currency* dinilai masih beresiko. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pengaturan *virtual currency* sebagai instrumen investasi di Indonesia, Amerika Serikat, dan China dan juga terkait peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan selaku otoritas dalam mengawasi penggunaan *virtual currency* sebagai instrumen investasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pada penelitian ini spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode analisa yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan setiap negara dalam menanggapi *virtual currency* berbeda-beda, di Amerika Serikat *virtual currency* sah sebagai alat pembayaran maupun komoditas yang dapat diperjualbelikan, di China *virtual currency* dilarang sebagai alat pembayaran maupun komoditas yang diperjualbelikan, sedangkan di Indonesia *virtual currency* dilarang sebagai alat pembayaran, namun sah sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan, maka peran Bank Indonesia adalah terus memastikan bahwa *virtual currency* tidak dipakai sebagai alat pembayaran, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan selain menindak investasi bodong yang menawarkan *virtual currency* sebagai instrumen investasi karena *virtual currency* masih digemari sebagai komoditas di Indonesia.

Kata Kunci: *Virtual Currency*, Hukum Investasi.